

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Konsep tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah perkawinan dilakukan bukan hanya untuk mengakhiri masa lajang, akan tetapi perkawinan dilakukan untuk menempuh sebuah kehidupan baru. Seseorang yang awalnya hidup sendiri tanpa pasangan, pada akhirnya akan memiliki pasangan. Ketika pasangan menjalin ikatan perkawinan maka sama halnya pasangan tersebut membentuk sebuah keluarga. Menurut Kartono (2007) menjelaskan keluarga merupakan kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan, dan pernikahan dimana wanita berfungsi sebagai istri, dan pria berfungsi sebagai suami. Suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga harus bisa menciptakan kebahagiaan satu sama lain, agar nantinya bisa berjalan dengan langgeng.

Membangun sebuah hubungan yang langgeng setelah menikah merupakan keinginan yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Zainuddin (2005) menjelaskan bahwa langgengnya hubungan perkawinan merupakan idaman semua orang yang telah melangsungkan ikatan perkawinan. Berbagai cara dan pengorbanan dilakukan seseorang salah satunya dengan melakukan persiapan menuju perkawinan. Tugas dan tanggung jawab juga merupakan hal yang harus dipersiapkan oleh masing-masing pasangan yang akan menikah dan hidup berkeluarga, agar nantinya mereka bisa memahami dan menerima tugas seorang istri maupun tugas seorang suami, serta dapat bertanggung jawab atas peran yang harus dilakukan oleh masing-masing pasangan. Seperti halnya yang

dijelaskan oleh Dvall dalam (Zentner, 2005) bahwa perkawinan merupakan penyatuan suami dan istri dengan harapan mereka akan menerima tanggung jawab dan melakukan peran sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan perkawinan itu sendiri.

Seorang suami pada dasarnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap istrinya baik melindungi maupun memberikan semua keperluan istrinya, sedangkan seorang istri juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur semua urusan yang ada dalam rumah tangga itu sendiri. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan pada pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Masing-masing tugas dan kewajiban tersebut harus dijalankan dengan baik, agar hubungan perkawinan yang dijalani bisa berjalan dengan penuh kebahagiaan.

Menjalin sebuah hubungan perkawinan dan hidup berkeluarga tidaklah mudah bagi setiap pasangan. Sebuah rumah tangga dapat berjalan dengan damai namun tidak jarang rintangan selalu ada menghalangi terwujudnya kebahagiaan perkawinan. Menurut Hurlock (1980) menjelaskan bahwa kehidupan perkawinan pada tahun pertama dan kedua merupakan masa-masa pasangan menyesuaikan satu sama lain, pasangan suami istri bisa mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan ketegangan emosi. Permasalahan yang timbul dalam hubungan perkawinan sering kali kita jumpai di lingkungan sekitar, bermacam-macam penyebabnya seperti keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasangan, orang ketiga, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pasangan. bahkan banyak masalah sepele lainnya. Ada sebagian pasangan yang memilih untuk meninggalkan karena tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangganya, namun ada juga pasangan yang memilih tetap bertahan dan berusaha mengatasi

permasalahan tersebut, salah satunya seperti masalah yang timbul karena perilaku yang tidak sesuai norma dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Jawa Timur (sumber: <http://smslap.ditjempas.go.id/public/grl/current/monthly>, 2018) pada tahun 2018, tercatat jumlah narapidana laki-laki di kota Lamongan berjumlah 579 orang dan perempuan 14 orang. Kondisi tersebut juga berada dalam zona merah atau melebihi kapasitas. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat seperti berjudi, narkoba serta penadah barang curian belakangan ini marak terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat desa. Sugiarti (2014) mengatakan bahwa jumlah penduduk di pedesaan disamping merupakan sumber daya potensial juga menimbulkan permasalahan, pertahanan penduduk yang tidak terkendali berakibat pada kekurangan pangan dan rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan dan wawasan seseorang, sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya penyimpangan sosial. Fadli (2017) pendidikan merupakan penentu pembentukan pola pikir masyarakat, apabila pendidikannya rendah dan cenderung tidak berkembang maka akan menyebabkan masyarakat tidak tahu apa-apa. Penyimpangan sosial dapat terjadi pada siapa saja tanpa terkecuali seorang laki-laki.

Terjadinya penyimpangan sosial seperti berjudi, narkoba ataupun penadah barang curian banyak disebabkan karena faktor lingkungan sekitar. Seseorang sering kali banyak menghabiskan waktu cukup lama dengan teman sebayanya, tanpa disadari teman sebaya dapat berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Sesuai dengan pendapat Putra, Syah, (2016) menjelaskan bahwa pengaruh lingkungan bermain yang buruk membentuk mental yang buruk dengan aplikasi tindakan-tindakan yang menyimpang, proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar, berangsur-angsur, setahap demi setahap dan berkesinambungan. Adanya keinginan untuk mendapatkan uang dengan cukup mudah juga merupakan alasan seseorang melakukan penyimpangan sosial. Pendapat Kartini, Kartono, (2013) dambaan pemenuhan material keuangan yang melimpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar,

mendorong individu melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Hal tersebut juga didukung dengan pendapat informan HA yang mengatakan:

yo iku mbak koncone roto-roto nakal, mangkane bojoku bendino yo dijak melu-melu ngunuku, trus yo diiming-iming iso oleh duwet akeh kerjoe gak soro, yo otomatis bojoku tertarik, bendino kan kui mesti hemm opo ketemu koncone dadi yo tertarik melu-melu, jarene yo seneng, barang, iso ngilangi bosene juga, yo ngunu gak mikir panjang trus yo akhire melbu penjara

“Iya itu mbak temanku rata-rata nakal, mangkanya suamiku setiap hari ya diajak ikut-ikut kayak gitu, trus juga di iming-iming bisa dapat uang banyak kerjanya tidak berat, ya otomatis suamiku tertarik, setiap hari itu mesti hemm apa ketemu temannya jadi ya tertarik ikut-ikut, katanya juga senang, bisa menghilangkan rasa bosannya, yaa gitu tanpa berpikir panjang, trus ya pada akhirnya harus masuk penjara ini”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa alasan melakukan penyimpangan sosial karena terpengaruh dengan temannya, selain itu juga mempunyai keinginan untuk mendapatkan uang banyak tanpa harus bekerja keras. Perilaku penyimpangan tersebut menjadikan seseorang harus menerima hukuman di penjara. Menurut Djamali (2009) penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat serta digunakan para terdakwa untuk menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.. Hal tersebut seperti kondisi istri yang suaminya sedang di penjara. Seseorang yang dihukum di dalam penjara, maka kebebasannya akan dibatasi sehingga tidak bisa beraktivitas seperti yang terjadi pada masyarakat luar. Sesuai dengan pendapat Hafidh (2009) menjelaskan pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasan untuk dijalankan di dalam gedung penjara atau di luar dengan pengawasan petugas. Adanya berbagai aktivitas yang harus dibatasi, membuat pasangan suami istri yang di penjara tidak dapat menghabiskan waktu yang cukup lama serta harus tinggal berjauhan. Khairuddin (Virilia, 2016) menjelaskan bahwa idealnya setiap keluarga akan menjalin keintiman dan tinggal dalam satu rumah, namun adakalanya sebuah keluarga tidak dapat tinggal satu rumah dan hidup berdampingan setiap harinya. Istri yang suaminya di penjara pada kenyataannya tidak mengetahui perilaku menyimpang yang dilakukan oleh suaminya, mereka selama ini hanya mengetahui bahwa suaminya tersebut adalah imam yang baik untuk keluarganya. Istri juga hanya mengetahui profesi pekerjaan suami seperti sebagai pedagang kaki lima dan buruh pabrik. Hal tersebut sesuai dengan informan HA yang mengatakan bahwa:

“Loh mbak selama ini aku gak ngerti bojoku nek pengguna narkoba, aku ngertine bojoku iku yo kerjo temen mbak ndok pabrik. Selama iki sholat lima waktu, malah nek waktunya sholat langsung ngejak aku jama’ah, ambi aku yo sayang, perhatian, trus gajine yo dikekno aku sesuai ambi slip gaji teko atasane, ambi anake yo sayang banget mbak, gak pernah kok muring-muring, mbentak aku juga gak pernah, aku gak nyongko nek isone koyok ngunu”

(Loh mbak selama ini aku tidak mengerti kalau suamiku pengguna narkoba, aku ngertinya suamiku itu ya kerja beneran mbak di pabrik. Selama ini sholatnya juga lima waktu, malahan kalau waktunya sholat langsung mengajak aku jama’ah, sama aku juga sayang, perhatian, trus gajinya juga dikasikan aku sesuai sama slip gaji dari atasannya. Sama anaknya juga sayang banget mbak, tidak pernah marah, kasar sama aku juga tidak pernah, aku tidak menyangka kalau bisa seperti itu)”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 januari 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa suami selama ini selalu bersikap baik terhadap istri, perhatian, sayang dan sama sekali tidak pernah berbuat kasar.

Menyandang status sebagai seorang terpidana seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, baik yang menjalani pidana itu sendiri maupun pasangan yang ditinggalkannya. Beberapa rasa khawatir yang sering dirasakan oleh pasangan yang suaminya masuk penjara yakni melanjutkan kehidupan ke depannya sendirian tanpa adanya pasangan, sehingga semua tanggung jawab suami menjadi beralih ke istri. Pasangan yang suaminya terpidana harus membesarkan anak sendiri, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya serta mereka juga akan di hadapkan dengan stigma negatif masyarakat. Sesuai dengan pendapat Rufaidah, Sarwono, Putra. (2017), beban psikologis karena kehilangan pasangan, stigma dari masyarakat, beban membesarkan anak tanpa suami, dan beban ekonomi memberikan tekanan berat kepada istri selama suaminya di dalam penjara. Hal tersebut menjadikan istri merasa sangat sedih yang berkepanjangan dan merasa tertekan. Sejalan pendapat Bongga (2017), pada awal istri menjalani peristiwa seperti suaminya di penjara, istri menjadi stres dan tertekan.

Menurut Fischam (dalam Baron & Byrne, 2015) menjelaskan bahwa ketika pasangan mengalami perpisahan dalam menjalani hubungan perkawinan dengan jarak jauh kemungkinan akan muncul rasa kesepian. Kondisi yang sama juga dialami oleh istri yang suaminya dipenjara. Sesuai dengan informan HA yang mengatakan bahwa :

“Ya pasti kesepian mbak, adoh ambi bojo, opo mane pas guntur anakku gak nak umah, aku dewean gak ono koncone”

“(Ya pasti kesepian mbak, jauh sama suami, apalagi waktu Guntur anakku tidak di rumah, aku sendiri tidak ada temannya)”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 januari 2018)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa istri yang suaminya di penjara merasa kesepian ketika harus tinggal berjauhan dengan suami. Rasa kesepian semakin dirasakan saat istri tinggal sendiri di rumah. Tinggal berjauhan dengan suami dipenjara juga membuat kebutuhan seksualitas pasangan tersebut menjadi tidak terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bongga (2017) mengemukakan bahwa berbagai halangan mencapai kepuasan perkawinan pada pasangan narapidana adalah komunikasi yang tidak efektif, tidak dapat membagi waktu luang dan tidak terjalin hubungan seksual. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi salah satunya adalah kebutuhan seksualitas. Menurut Widyarini (2009) menjelaskan dalam pernikahan, hubungan seksualitas dapat menguatkan hubungan pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan seksual merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan suami istri, agar hubungan pernikahan dapat terjalin dengan kuat dan tetap bertahan.

Tinggal berjauhan dengan suami juga merupakan suatu hal yang sangat berat, karena menyebabkan pasangan tidak dapat bertemu setiap hari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purnamasari (Handayani, 2016) bahwa perpisahan antara suami istri secara fisik merupakan suatu hal yang berat karena tidak dapat bertemu setiap hari. Alasan mereka tidak bisa bertemu, juga karena jarak antara tempat tahanan dengan tempat tinggal mereka yang cukup jauh sehingga kesulitan untuk bisa bertemu setiap saat, di samping itu mereka juga disibukan dengan pekerjaannya serta mengurus anak di rumah. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari informan HA yang mengatakan :

(Aku bertemu iku cuma seminggu sekali tapi terkadang juga dua minggu sekali, soalnya itu tempatnya jauh, trus sibuk kerjo mbak, badanku juga capek).

“Saya bertemu itu cuma satu minggu sekali tapi terkadang juga dua minggu sekali, soalnya itu tempatnya jauh, trus sibuk kerja mbak, badanku juga capek”(wawancara dilakukan pada tanggal 10 januari 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa istri jarang bertemu atau menjenguk suami di penjara karena harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Suami adalah kepala rumah tangga, sehingga ia memiliki peranan penting dalam kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Keuangan keluarga mengalami permasalahan, karena suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat menjalankan peranannya. Hal itu menjadikan sang istri dituntut untuk berperan menggantikan peran suami sebagai tulang punggung keluarga. Ketika hanya sang istri yang bekerja maka keuangan keluarga mengalami permasalahan. Sejalan dengan pendapat Paul dalam (Bongga, 2013) yang menjelaskan bahwa finansial menurun ketika suami yang berperan sebagai tulang punggung keluarga di penjara, sehingga istri perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan sandang dan pangan sehari-harinya menjadi kurang tercukupi, sehingga mereka harus makan seadanya. Kebutuhan sekolah anak juga mengalami permasalahan. Biaya sekolah yang cukup mahal membuat istri harus bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.

Permasalahan yang timbul karena suami di penjara, bukan hanya itu saja, istri yang suaminya di penjara harus merawat anak sendirian. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya menginginkan akan kehadiran seorang anak. Kedua orang tua akan menjaga dan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan pendapat Isnaeni (2016) yang menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaiknya-baiknya. Mendidik maupun merawat anak merupakan kewajiban kedua orang tua baik ayah maupun ibu, namun hal tersebut berbeda dengan ibu yang suaminya masuk penjara. Ibu harus bekerja untuk menghidupi serta juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya sendirian tanpa adanya seorang suami. Anak pada dasarnya juga membutuhkan figur seorang ayah untuk melindungi dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Verkuy (Elia, 2000) yang menjelaskan bahwa peran seorang ayah pada tahun pertama adalah membantu ibu untuk memberikan perawatan terhadap anak, namun setelah itu ayah berperan sebagai kepala keluarga dan melindunginya. Setelah masuk penjara

peranan tersebut tidak dapat dijalankan oleh ayah sehingga ibu yang harus menjalankan dua peran, yaitu peran sebagai ibu sekaligus peran sebagai ayah untuk anak-anaknya. Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan istri secara tidak langsung perhatian terhadap anak semakin berkurang.

Kurangnya perhatian baik dari ayah maupun ibu dapat memicu terjadinya kenakalan anak, sehingga untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan perhatian yang cukup dari orang tua. Menurut Hayati, Yunus & Nanda (2016), perhatian yang cukup dari orang tua terhadap anak dapat menghasilkan sebuah perilaku yang positif karena segala tingkah lakunya selalu mendapatkan arahan dari orang tua. Perhatian orang tua sangat diperlukan bagi anak. Adanya perhatian dari orang tua membuat tingkah lakunya dapat diarahkan, sehingga dapat mengurangi timbulnya kenakalan di lingkungan sekolah salah satunya seperti perilaku membolos. Hal tersebut juga terjadi pada anak yang ayahnya dipenjara. Kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak merasa bebas, sehingga dengan mudah akan berbuat kenakalan. Sesuai dengan hasil wawancara dari saudari HA yang mengatakan bahwa:

“Dulu anak saya sering gak masuk sekolah mbak, bahkan kepala sekolahnya datang menemui saya dan mengatakan secara langsung, ya ngerti sendiri mbak saya bekerja dari pagi pulang malam, jadi tidak ada yang memperhatikan jadi ikut-kut temannya, kalau gak mau sekolah terus buat apa saya kerja sampai kayak gini kalau yang dibiayai tidak mau sekolah” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018).

Kenakalan anak tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua yang ayahnya di penjara dan ibunya harus bekerja mencari nafkah. Dampak suami yang di penjara juga memicu timbulnya penilaian dari lingkungan sosialnya. Lingkungan tempat tinggal atau tetangga merupakan tempat interaksi intensif kedua setelah keluarga. Setiap hari mereka tentunya sering bertemu dan berinteraksi secara langsung, sehingga istri yang suaminya dipenjara juga tidak bisa lepas dari penilaian lingkungan sosialnya. Seseorang menjalani hukuman di penjara tidak semuanya karena melakukan kejahatan, akan tetapi banyak orang yang menganggap serta memberikan label penjahat pada seorang yang melakukan kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pratama (2016), berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani

kehidupan di Lembaga pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak, terpisah dari keluarga hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya. Adanya label tersebut membuat masyarakat di lingkungan tempat tinggal sering kali membicarakan keburukannya, hingga mereka juga mengucilkan, tidak menghormati bahkan menganggap keluarga terpidana rendah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap saudari HA yang mengatakan bahwa:

“Kalau tetangga sering membicarakan keburukan suamiku, hampir tiap hari keluargaku selalu diomongin, ada sebagian orang yang ikut menganggap keluarga rendah, gak dihormati mbak sama mereka, namun ada juga tetangga yang kasihan sama saya dan anak-anak mbak akhirnya ya sering dibantu, tapi ada juga tetangga yang takut dan gak mau dekat dengan keluargaku, ya itu karena perilaku suamiku mbak”. (wawancara dilakukan pada tanggal 10 januari 2018).

Teman dekat di lingkungan kerja istri merasa tidak suka dengan suaminya, sehingga mereka juga menyuruh agar bercerai dan menikah kembali dengan laki-laki yang bisa menjadi imam yang baik serta bertanggung jawab penuh sebagai seorang suami. Pandangan mereka berbeda dengan teman kerja lain yang tidak terlalu dekat dengan istri. Mereka sering mengejeknya dan menyamakan perilaku istri dengan suaminya itu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap saudari HA yang mengatakan bahwa:

“mbak konco kerjoku malah sering mbuli, ngejek aku (mbak teman kerjaku justru sering membuli saya, negejk saya). Aku sering disamakan dengan sikap suamiku. Pokoke apa-apa iku disangkutkan ambi kelakuan bojoku mbak (pokoknya apa-apa itu disangkutkan sama sikap suamku mbak). Kalau teman dekatku se wes paham sama masalahku mbak, mereka yo kasihan mangkane aku disuruh cerai (kalau teman dekatku sudah paham sama masalahku, mereka iya kasihan mangkanya saya disuruh cerai)”. (wawancara dilakukan pada 20 januari 2018).

Adanya berbagai permasalahan yang muncul ketika suami di penjara dapat menjadikan seseorang untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinannya namun adapula yang memilih untuk bercerai dan mengakhiri hubungannya. Sesuai dengan pendapat Bongga, (2017) ketika seorang suami terpidana, ada istri berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, memperbaiki status sosial, dan memperbaiki kebutuhan keuangan mereka, ada pula istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya seperti

berselingkuh dengan pria lain, mengantarkan surat perceraian ke Lapas, serta menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kondisi tersebut juga sama seperti yang terjadi pada informan HA yang mengatakan bahwa

“Nggak mbak, aku tetep bertahan soale sakno (soalnya kasihan) anak-anakku, meskipun aku harus ndolek duwit dewe seng penting anakku duwe bapak (mencari uang sendiri yang penting anak saya punya ayah)” (wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Istri yang suaminya dipenjara tetap memilih bertahan meskipun permasalahan yang mereka hadapi cukup besar. Mempertahankan hubungan pernikahan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, adapun alasan mereka bertahan karena adanya keinginan untuk tetap menjaga nilai moralitas dari hubungan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa pernikahan tersebut harus berlangsung dengan orang yang sama yakni dengan suami yang dipenjara sepanjang hidupnya. Keinginan untuk membahagiakan anak serta suami juga merupakan tanggung jawab yang harus dicapai, sehingga dengan banyaknya permasalahan yang ada tidak membuat istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya. Wulandari (2014) menjelaskan bahwa untuk mempertahankan pernikahan lebih banyak didominasi alasan struktural dan moralitas, alasan tersebut antara lain rasa tanggung jawab, janji pernikahan, nama baik keluarga, ajaran agama yang melarang perceraian dan dampak negatif terhadap anak. Anak adalah segalanya, meskipun harus berperan ganda sebagai istri dan suami namun mereka tidak ingin berpisah. Baginya yang terpenting anak-anaknya tetap mempunyai ayah.

Berbagai cara dilakukan oleh para istri yang suaminya dipenjara untuk bisa mempertahankan pernikahan yang sudah dibangun, salah satunya dengan tetap menjaga komunikasi dengan suami serta menyempatkan diri menjenguk ke penjara untuk mengetahui kabar suaminya. Perilaku tersebut merupakan upaya istri dalam mempertahankan hubungan pernikahan. Menjaga komunikasi dalam hubungan pernikahan sangat penting dilakukan untuk mempertahankan pernikahan. Menurut Sakti dan Preswara (2016) menjelaskan bahwa komunikasi baik yang dilakukan mampu menjaga keutuhan rumah tangga

dalam keluarga. Berbagai macam kesibukan yang dijalani mulai dari berkerja, mengurus rumah, berperan ganda sebagai sosok ayah dan ibu untuk anak-anaknya akan tetapi tidak membuat istri untuk mengakhiri pernikahannya. Mereka juga menjaga jarak dengan laki-laki lain yang tidak memiliki ikatan apapun dengan dirinya.

Seperti hasil wawancara yang terjadi pada informan HA bahwa :

“Komunikasiku sama suami masih tetap ada mbak, meskipun adoh tapi tetep tak sambangi mbak (meskipun jauh tetap dijenguk), satu minggu sekali aku kesana, tapi kalau aku sibuk yang dua minggu sekali baru tak jenguk, yo (iya) saling menanyakan kabar ”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018).

Menjaga jarak dengan lawan jenis juga dilakukan oleh istri yang suaminya di penjara, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa cinta. Perasaan cinta dan sayang yang melekat dihati seseorang dapat membuat mereka tetap mempertahankan pernikahan disaat banyak permasalahan yang datang. Menurut Nawangsari dan Indriastuti (2014) bahwa sebisa mungkin istri dapat mempertahankan cintanya supaya pernikahan dapat berhasil dan memberikan kebahagiaan. Perasaan cinta pada masing-masing istri harus dipertahankan tanpa terkecuali istri yang suaminya dipenjara. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan HA yang mengatakan bahwa :

“Aku masih cinta mbak sama bojoku (suamiku), meskipun bagaimanapun iku tetap suamiku, cintaku yo sek ono nang de’e (cintaku masih ada untuknya) ya sebisa mungkin aku tetap berusaha bertahan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 11 februari 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya perasaan cinta terhadap suami membuat istri yang suaminya di penjara memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan yang sudah lama dibina. Mereka tetap menganggap suaminya, meskipun tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri.

Berbagai upaya yang dilakukan diatas membuat istri yang suaminya di penjara melakukan komitmen pernikahan. Menurut Johnson (1999) mendefinisikan komitmen pernikahan sebagai pengalaman subjektif dimana suami dan istri tetap mempertahankan pernikahan baik dalam masa sulit ataupun masa senang, merasa secara moral harus bertahan, dan merasa terbatas agar tetap berada dalam pernikahan. Adapun komitmen pernikahan pada istri yang suaminya di penjara diungkap menggunakan aspek komitmen

pernikahan. Menurut Johnson Jahnsen (dalam Johnson, Caughlin & Huston, 1999) menjelaskan berbagai macam bentuk komitmen dalam pernikahan dan tiap-tiap komitmen memiliki aspek yaitu (1) komitmen personal, terdiri dari daya tarik pasangan, daya tarik hubungan, identitas pasangan; (2) komitmen moral, terdiri dari nilai moralitas dari hubungan, rasa tanggung jawab pribadi terhadap orang lain, tanggung jawab melanjutkan hubungan karena memiliki konsistensi; (3) komitmen struktural, terdiri dari tidak ada alternatif lain yang lebih baik, tekanan sosial, prosedur pernikahan, investasi yang tidak dapat diambil kembali.

Pemaparan di atas merupakan gambaran permasalahan istri yang suaminya dipenjara. Permasalahan tersebut membuat istri yang suami di penjara mengalami berbagai perasaan sedih, kecewa, tidak percaya dan mengalami berbagai tekanan. Banyaknya permasalahan yang muncul baik dari lingkungan sosial maupun pasangan itu sendiri menjadikan gambaran bahwa bertahan dengan keadaan yang seperti ini bukanlah hal mudah, dan banyak didapati berakhir di perceraian. Sesuai dengan pendapat Lopoo dan Western (2005) mengemukakan bahwa penahanan pasangan laki-laki baik dalam kasus ringan cenderung melakukan perceraian. Dengan kata lain ketika seorang suami masuk penjara maka seorang istri cenderung menggugat cerai, karena tanggung jawab seorang istri menjadi lebih berat. Namun pada penelitian ini, istri memilih untuk bertahan dan memperjuangkan hubungannya dengan melakukan komitmen perkawinan. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Komitmen Pernikahan pada Istri yang Suaminya Di penjara”

1.2 Signifikan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang masih memiliki keterkaitan dengan judul dari penelitian ini yakni “Komitmen Pernikahan pada Istri yang Suaminya di Penjara”. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan maupun

perbedaan ini baik dari variabel, subjek, metode yang dipakai, dan tujuan dari penelitian.

Penelitian sebelumnya yaitu dari Latifatunnikmah pada tahun 2015 dengan judul “Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika komitmen pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pasangan suami istri bekerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data diperoleh dari 6 pasang suami istri yang bekerja dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dinamika komitmen pernikahan pada pasangan suami istri bekerja dibangun sejak sebelum melalui beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut adalah ketertarikan pada pasangan, pembuatan kesepakatan, dan upaya menghadapi tantangan. Ketiga tahapan ini mempengaruhi pasangan dalam memutuskan untuk berkomitmen melalui pernikahan. Faktor yang mempengaruhi komitmen pernikahan yang tinggi dilihat dari komunikasi pasangan yang terbuka dan setara, pengungkapan kasih sayang yang dilakukan secara verbal dan nonverbal, semakin banyaknya waktu bersama pasangan, semakin besar kesediaan menerima kekurangan pasangan baik secara penyesuaian dan kerelaan berkorban untuk pasangan yang lebih. Sehingga komitmen pernikahan yang berkorelasi positif dengan lima faktor ini akan memunculkan komitmen yang kuat dan tidak ada keterpaksaan untuk mempertahankan pernikahan.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian Latifatunnikmah (2015) yakni terletak pada fokus penelitian. Pada signifikansi penelitian yang pertama berfokus pada pasangan suami istri yang bekerja sedangkan pada penelitian ini berfokus pada istri yang suaminya di penjara. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang komitmen pasangan serta jenis penelitiannya juga sama-sama menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan metode wawancara.

Penelitian selanjutnya berjudul komitmen perkawinan istri pertama yang bekerja pada keluarga poligami. Penelitian ini ditulis oleh Wardani, Sareca (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran komitmen perkawinan istri pertama yang bekerja pada keluarga poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah tiga orang istri pertama pada keluarga poligami yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi terstruktur. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, subjek penelitian memiliki komitmen dalam perkawinan poligami yang dijalannya. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya komponen-komponen dari komitmen perkawinan, diantaranya yakni; komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural.

Signifikansi penelitian yang kedua juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang komitmen pernikahan akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada signifikan kedua berfokus pada istri pertama yang bekerja pada keluarga poligami sedangkan pada penelitian ini berfokus pada istri yang suaminya dipenjarakan. Teknik pengambilan sampel serta metode pengumpulan pada penelitian ini juga memiliki persamaan, yakni sama-sama menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah bagaimana gambaran komitmen perkawinan pada istri yang suaminya dipenjarakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran komitmen pernikahan pada istri yang suaminya dipenjarakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi sosial, psikologi keluarga dan psikologi perkawinan

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada subjek sebagai evaluasi tentang pentingnya menjaga komitmen perkawinan pada suami yang di penjara, dengan bersikap terbuka dan jujur terhadap pasangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada subjek bahwa permasalahan ketika suami di penjara tidak harus diselesaikan dengan perpisahan, karena adanya cara lain yang lebih positif yakni dengan menjaga komitmen perkawinan, sehingga subjek juga diharapkan lebih sabar untuk berupaya memperjuangkan

b. Bagi Keluarga

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi keluarga tentang pentingnya memberikan saran dan dukungan apabila salah satu dari anggota keluarga ada yang ingin mempertahankan pernikahan dengan pasangan yang di penjara.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman kepada masyarakat, agar tidak memandang negatif terhadap istri maupun suami di penjara, masyarakat diharapkan lebih peduli dan menghormati satu sama lain

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang lainnya seperti pasangan yang bekerja dan pasangan disabilitas. Sampel yang digunakan

dalam penelitian ini juga bukan hanya seorang wanita atau istri namun bisa juga menggunakan sampel lain seperti suami yang menjalani komitmen perkawinan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa memperluas karakteristik penelitian agar hasil yang didapat semakin beragam.